



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
LEMBAGA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Desa-Desa di Kota Tegal menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tegal.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota.
10. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi dan kebutuhan serta menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.
12. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan.

13. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara administrasi terdaftar dalam Kartu Keluarga.
14. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 4) Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Camat, dan Lurah sesuai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Camat, dan Lurah sesuai tugas pokok dan fungsi lapor dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu

Pembentukan Rukun Tetangga

Pasal 4

- (1) Pembentukan RT dapat dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah KK, potensi dan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggabungan beberapa RT yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (3) Persyaratan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 35 (tiga puluh lima) KK.
- (4) Penggabungan atau pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam forum musyawarah di tingkat Kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penggabungan atau pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan selektif serta mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pelayanan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pembentukan Rukun Warga

Pasal 5

- (1) Pembentukan RW dapat dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah RT, potensi dan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggabungan beberapa RW yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.
- (3) Persyaratan pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 5 (lima) RT.
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam 1 (satu) wilayah kelurahan.
- (5) Penggabungan atau pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam forum musyawarah di tingkat Kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Penggabungan atau pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan selektif serta mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pelayanan kemasyarakatan.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Susunan Pengurus

Pasal 6

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bagan struktur organisasi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Pengurus RW terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Bagan struktur organisasi RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengurus

Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 adalah penduduk setempat warga negara Republik Indonesia yang menjadi anggota RT dan RW yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat untuk Ketua RT dan pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat untuk Ketua RW;
- c. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- d. penduduk tetap setempat baik laki-laki maupun perempuan;
- e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- f. dipilih secara musyawarah; dan
- g. pada saat pemilihan Ketua RT dan RW, calon terpilih Ketua RT dan RW tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara Pemerintah Kelurahan setempat dan/atau tidak sedang menjabat sebagai Pengurus LPMK.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemilihan

Pasal 9

Pemilihan Ketua RT dan RW dilaksanakan dengan tahapan :

- a. persiapan;
- b. pemilihan Ketua RT dan RW;
- c. penetapan hasil pemilihan Ketua RT dan RW oleh Lurah ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- d. pengesahan atas penetapan hasil pemilihan Ketua RT dan RW oleh Camat melalui Keputusan Camat;
- e. pengukuhan Pengurus RT dan RW oleh Camat; dan
- f. pelaporan oleh Camat Kepada Walikota Tegal melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan

Paragraf 1
Rukun Tetangga

Pasal 10

Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk oleh Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 11

Panitia pemilihan Ketua RT berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

- a. pengurus RW setempat sebagai ketua;
- b. pemuka masyarakat setempat sebagai sekretaris; dan
- c. 1 (satu) orang KK setempat sebagai anggota.

Pasal 12

Panitia pemilihan Ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.

Pasal 13

Tugas dan wewenang panitia pemilihan Ketua RT meliputi :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon ketua RT berdasarkan usulan dari KK di lingkungan RT setempat;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama calon dan kelengkapan persyaratan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
- f. melaporkan berita acara hasil pemilihan yang dilengkapi dengan susunan pengurus kepada Lurah untuk mendapatkan penetapan.

Paragraf 2 Rukun Warga

Pasal 14

Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk oleh Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 15

Panitia Pemilihan Ketua RW berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :

- a. lurah atau perangkat kelurahan sebagai ketua;
- b. pemuka masyarakat setempat sebagai sekretaris; dan
- c. 3 (tiga) orang Pengurus RT setempat sebagai anggota.

Pasal 16

Panitia pemilihan Ketua RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RW.

Pasal 17

Tugas dan wewenang panitia pemilihan Ketua RW meliputi :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RW berdasarkan usulan dari Kepala RT di lingkungan RW setempat;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama calon dan kelengkapan persyaratan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
- f. melaporkan berita acara hasil pemilihan yang dilengkapi dengan susunan pengurus kepada Lurah untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Paragraf 1
Rukun Tetangga

Pasal 18

- (1) Tata cara pemilihan Ketua RT adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua RT dipilih oleh KK setempat dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) KK di lingkungan RT setempat;
 - b. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah KK, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan, waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang hadir tidak mencapai jumlah sedikitnya 2/3 (dua pertiga) KK di lingkungan RT setempat; dan
 - c. pemilihan Ketua RT terpilih mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai maka dilaksanakan pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (2) Ketua RT terpilih menunjuk sekretaris, bendahara dan ketua seksi paling lama 1 (satu) hari setelah pemilihan pengurus RT;

Paragraf 2
Rukun Warga

Pasal 19

- (1) Tata cara pemilihan Ketua RW adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua RW dipilih oleh Pengurus inti RT yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara di lingkungan RW setempat.
 - b. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan pengurus RW, tidak dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus inti RT, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan, waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang hadir tidak mencapai jumlah sedikitnya 2/3 (dua pertiga) pengurus inti RT di lingkungan RW setempat; dan
 - c. pemilihan Ketua RW terpilih mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai maka dilaksanakan pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (2) Ketua RW terpilih menunjuk sekretaris, bendahara dan ketua seksi paling lama 2 (dua) hari setelah pemilihan pengurus RW.

Bagian Keenam
Penetapan dan Pelaporan

Pasal 20

- (1) Hasil pembentukan pengurus RT dan RW dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya ditetapkan oleh Lurah melalui Keputusan Lurah.

- (2) Berita Acara Hasil Pembentukan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Keputusan Lurah tentang penetapan Pengurus RT dan RW selanjutnya disahkan oleh Camat dengan Keputusan Camat.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Lurah dan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Camat melaporkan pelaksanaan pembentukan pengurus RT dan RW di wilayahnya kepada Walikota Tegal melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan melampirkan data jumlah RT dan RW beserta nama-nama pengurus RT dan RW di wilayahnya.

Bagian Ketujuh Masa Bhakti

Pasal 23

- (1) Masa bhakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus RT dan RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa bhakti, maka paling lama dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus sudah terpilih kembali sampai akhir masa bhakti.
- (3) Selama kurun waktu 3 (tiga) bulan masa tenggang diisi oleh pengurus antar waktu guna mempersiapkan kembali kepengurusan.

Pasal 24

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah lain;
- d. tidak memenuhi lagi ketentuan persyaratan sebagai anggota pengurus;
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Pasal 25

Pengurus RT dan RW yang telah menjabat pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini tetap menjalankan tugas dan kewajiban sampai dengan masa bhaktinya berakhir.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan atas Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Camat, dan Lurah, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 2


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
LEMBAGA RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUKUN TETANGGA



WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
LEMBAGA RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUKUN WARGA



WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
 PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
 LEMBAGA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
 WARGA

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEMILIHAN DAN PEMBENTUKAN
 PENGURUS RUKUN TETANGGA



PEMERINTAH KOTA TEGAL
 KECAMATAN
 KELURAHAN
 Jalan Nomor Tegal
 Telp. (0283) Kode Pos

BERITA ACARA PEMILIHAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS RT
 NOMOR :

Pada hari ini tanggal berdasarkan Keputusan Lurah
 Nomor tanggal tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua
 RT.../.... Masa Bhakti Kelurahan Kecamatan :

1. selaku Ketua Panitia Pemilihan
2. selaku Sekretaris Panitia Pemilihan
3. selaku Anggota Panitia Pemilihan

Telah melaksanakan Pemilihan Ketua RT/.... yang dihadiri oleh Kepala Keluarga
 (KK) dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) sehingga memenuhi kuorum.
 Hasil pemilihan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.		
2.		
dst		

Berdasarkan hasil tersebut, terpilih Sdr/i sebagai Ketua RT/
 Masa Bhakti..... Kelurahan Kecamatan
 Menindaklanjuti hasil pemilihan tersebut di atas, telah dibentuk susunan kepengurusan RT
/.... Masa BhaktiKelurahanKecamatan sebagai berikut :

- Ketua :
 Sekretaris :
 Bendahara :
 Seksi-seksi :

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tegal

1. :
2. :
3. :

Mengetahui,
 Lurah
 (.....)
 Pangkat
 NIP

WALIKOTA TEGAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

ttd

IKMAL JAYA

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
 PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
 LEMBAGA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
 WARGA

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEMILIHAN DAN PEMBENTUKAN
 PENGURUS RUKUN WARGA



PEMERINTAH KOTA TEGAL
 KECAMATAN
 KELURAHAN
 Jalan Nomor Tegal
 Telp. (0283) Kode Pos

BERITA ACARA PEMILIHAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS RW
 NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....berdasarkan Keputusan Lurah Nomor tanggal
 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Pengurus RW Masa Bhakti
 Kelurahan Kecamatan :

1. selaku Ketua Panitia Pemilihan
2. selaku Sekretaris Panitia Pemilihan
3. selaku Anggota Panitia Pemilihan
4. selaku Anggota Panitia Pemilihan
5. selaku Anggota Panitia Pemilihan

Telah melaksanakan Pemilihan Ketua RW Masa Bhakti yang dihadiri oleh
 Pengurus RT dari jumlah keseluruhan Pengurus RT sehingga memenuhi kuorum.
 Hasil pemilihan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.		
2.		
dst		

Berdasarkan hasil tersebut, terpilih Sdr/i sebagai Ketua RWMasa Bhakti
 Kelurahan Kecamatan
 Menindaklanjuti hasil pemilihan tersebut di atas, telah dibentuk susunan kepengurusan
 RW..... Masa Bhakti..... Kelurahan Kecamatan sebagai berikut :

- Ketua :
 Sekretaris :
 Bendahara :
 Seksi-seksi :

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tegal

1. :
2. :
3. :
4. :
5. :

Mengetahui,
 Lurah
 (.....)
 Pangkat
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WALIKOTA TEGAL

ttd

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

IKMAL JAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
LEMBAGA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA



PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN.....
KELURAHAN.....

Jalan

KEPUTUSAN LURAH..... KECAMATAN..... KOTA TEGAL

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KELURAHAN..... KECAMATAN..... KOTA TEGAL
MASA BHAKTI TAHUN

LURAH.....,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor.....), perlu menetapkan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Se-Kelurahan Masa Bhakti Tahun
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah..... Kecamatan Kota Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844 ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 tahun 2002 tentang Perubahan Desa-Desa di Kota Tegal menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun Nomor);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
 16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
 17. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Tegal Tahun Nomor.....);
 18. Peraturan Walikota Tegal Nomor..... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Tegal Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Tegal Masa Bhakti Tahun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal

LURAH

.....

Tembusan :

1. Walikota Tegal;
2.;
3.;

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
LEMBAGA RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA



PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN.....

Jalan

KEPUTUSAN CAMAT KOTA TEGAL
NOMOR

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH NOMOR..... TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KELURAHAN.....
KECAMATAN..... KOTA TEGAL
MASA BHAKTI TAHUN

CAMAT.....,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan
Walikota Tegal Nomor Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga
Kemasyarakatan Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun
Warga (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012
Nomor.....), perlu mengesahkan Keputusan Lurah.....
Nomor tentang Penetapan Pengurus Rukun
Tetangga dan Rukun Warga Se-Kelurahan Masa
Bhakti Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Camat Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun
1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Tegal Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 tahun 2002 tentang Perubahan Desa-Desa di Kota Tegal menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun Nomor);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
 16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
 17. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Tegal Tahun Nomor.....);
 18. Peraturan Walikota Tegal Nomor..... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Tegal Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Keputusan Lurah Nomor..... tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Tegal Masa Bhakti Tahun
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal

CAMAT

.....

Tembusan :

1. Walikota Tegal;
2.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004